



**PANCA BUDI**  
SYMBOL OF QUALITY

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT PANCA BUDI IDAMAN Tbk ("Perseroan")**

Direksi PT Panca Budi Idaman Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan" dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Senin, 27 Mei 2019 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yaitu:

**A. Hari/Tanggal :** Senin, 27 Mei 2019  
**Waktu :** Pukul 09.20 s.d 10.17 WIB  
**Tempat :** Ruang Seminar IDX, Gedung Bursa Efek Indonesia, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190.

**Mata Acara Rapat:**

- Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tahunan, termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.
- Penetapan besarnya gaji, honorarium dan bonus bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
- Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- Perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yaitu penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017.
- Persetujuan penjaminan lebih dari 50% maupun seluruh dari kekayaan bersih perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaan modal Ventura, atau perusahaan pembiayaan.
- Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

**B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:**

Komisaris Utama : Bapak. Robby Taslim  
Komisaris Independen : Bapak. Makmur Darmo  
Direktur Utama : Bapak. Djonny Taslim  
Direktur : Bapak. Vicky Taslim  
Direktur : Ibu. Emiyanti  
Direktur : Bapak. Tan Hendra  
Direktur : Ibu. Fu Yin Ling  
Direktur Independen : Bapak. Ng Hay Yam

**C. Kehadiran Pemegang Saham:**  
Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 1.667.281.100 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 88,92% dari 1.875.000.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**D. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat**  
Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.  
Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Rapat.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat dan Hasil Pemungutan Suara**  
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

**F. Hasil Pemungutan Suara**  
Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, dengan demikian seluruh keputusan mata acara Rapat dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.

**G. Keputusan Rapat**  
Hasil Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Mata Acara kesatu Rapat :**

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas), termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas), yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik "Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Retno, Paillingan dan Rekan", sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor : 00433/2.1133/AU.1/04/0020-1/III/2019 tanggal 20 Maret 2019, dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquitt et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang Direksi dan Dewan Komisaris jalankan selama tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas), sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam laporan keuangan Perseroan tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) dan tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana.

**Mata Acara kedua Rapat :**

- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku 2018, adalah sebesar Rp 294.613.352.876,00 (dua ratus sembilan puluh empat miliar lima ratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - sebesar Rp 93.750.000.000,00 (sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai atau sebesar Rp 50,00 (lima puluh rupiah) setiap saham.
  - sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), ditetapkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
  - sisanya ditetapkan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.
- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun Buku 2018 serta mengumumkannya dalam surat kabar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Mata Acara ketiga Rapat:**

- Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, serta menunjuk Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas), dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

**Mata Acara keempat Rapat:**

- Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi Perseroan tahun buku 2019.
- Menyetujui honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019 adalah minimal sama dengan tahun buku 2018.

**Mata Acara kelima Rapat:**

- Menyetujui pemberhentian dengan hormat sdr. Ng Hay Yam selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, oleh karena sdr. Ng Hay Yam tersebut akan diangkat menjadi Komisaris Perseroan.
- Menyetujui mengangkat :
  - Sdr. Lukman Hakim selaku Direktur Perseroan; dan
  - Sdr. Ng Hay Yam selaku Komisaris Perseroan;
 terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 yang akan diselenggarakan pada Tahun 2023, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk dapat memberhentikannya sewaktu-waktu.

Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

**DIREKSI**  
Direktur Utama : Djonny Taslim  
Direktur : Vicky Taslim  
Direktur : Emiyanti  
Direktur : Tan Hendra  
Direktur : Fu Yin Ling  
Direktur : Lukman Hakim

**DEWAN KOMISARIS**  
Komisaris Utama : Robby Taslim  
Komisaris : Ng Hay Yam  
Komisaris Independen : Makmur Darmo

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk Menyatakan perubahan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan pendaftaran atas perubahan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut pada Kantor Daftar Perseroan setempat.

**Mata Acara keenam Rapat:**

- Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain penyesuaian Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017 (KBLI 2017), dan tidak merubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bapepam dan LK NOMOR: KEP-413/BL/2009 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA (selanjutnya disebut "Peraturan IX.E.2"), dengan demikian tidak tunduk kepada Peraturan IX.E.2.
- Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- Menyetujui memberikan wewenang dan/atau kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyesuaian/perubahan Anggaran Dasar Perseroan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku dan/atau penambahan jika hal tersebut juga dipersyaratkan, termasuk namun tidak terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut.

**Mata Acara ketujuh Rapat:**

- Menyetujui pemberian persetujuan kepada Perseroan untuk menjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur atau masyarakat (melalui penerbitan Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum) atau pihak lain yang dikecualikan dalam Peraturan Nomor: IX.E.2.
- Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan tersebut.

Penjaminan kekayaan Perseroan tersebut dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan Pasar Modal.  
Penjaminan kekayaan Perseroan tersebut merupakan pengecualian dari Transaksi Material sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No Kep-614/BL/2011, tanggal 28 Nopember 2011 dan bukan merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009, tanggal 25 Nopember 2009

**Mata Acara kedelapan Rapat:**  
Khusus untuk mata acara kedelapan Rapat tidak dilakukan pengambilan keputusan karena karena hanya bersifat laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana saham Tahun 2018.

**H. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2018**  
Sejalan dengan keputusan Mata Acara ke-2 Rapat sebagaimana tersebut di atas, dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan sebesar Rp 93.750.000.000,00 (sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah) atau Rp 50,00 (lima puluh rupiah) per lembar saham serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun Buku 2018 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2018 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) ▪ Pasar Reguler dan Negosiasi ▪ Pasar Tunai	12 Juni 2019 14 Juni 2019
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) ▪ Pasar Reguler dan Negosiasi ▪ Pasar Tunai	13 Juni 2019 17 Juni 2019
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	14 Juni 2019
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	25 Juni 2019

**Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:**

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau recording date pada tanggal 14 Juni 2019 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 14 Juni 2019.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 25 Juni 2019. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek/ BAE PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 paling lambat tanggal 14 Juni 2019 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("PPB") wajib memenuhi persyaratan Persetujuan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Tangerang, 29 Mei 2019  
PT Panca Budi Idaman Tbk  
Direksi